



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 319/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/162/BPAD/2025 tanggal 1 Juli 2025 Hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan cara Pembongkaran, telah disetujui pembongkaran terhadap Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Daftar Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan pemusnahan barang milik daerah berupa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen, 1 (satu) Unit Pagar Permanen, 1 (satu) Unit Gedung Garasi/Pool, 1 (satu) Unit Instalasi Air Bersih lain-lain, dan 1 (satu) Unit Bangunan Menara/Bak Penampung dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.4/582/DP3AP2KB1 tanggal 10 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0100);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 319/KEP/HK/2025

TANGGAL : 20 Agustus 2025

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

| Kode Barang | Nama Barang | Kode Reg | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|--------------------|---|----------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1.3.3.01.02.03.004 | Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen | 0001 | 1990 | 70.822.871,00 | 21.246.861,30 |
| 1.3.3.04.01.04.001 | Pagar Permanen | 0001 | 1996 | 100.283.140,00 | 42.118.918,80 |
| 1.3.3.01.01.14.001 | Gedung Garasi/Pool | 0001 | 1996 | 90.283.140,00 | 37.918.918,80 |
| 1.3.4.02.06.05.008 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 0001 | 1996 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1.3.4.02.06.05.008 | Bangunan Menara/Bak Penampung | 0001 | 1996 | 95.283.140 | 26.202.863,50 |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

